



menjalin kerja sama dengan ekosistem, bukan sebatas mengembangkan komunitas semata.

Faye melanjutkan tren ruang kerja coworking space mendorong para pelaku usaha meng-

yang berlokasi di Equity Tower, Sudirman Central Business District Jakarta Selatan bisa melahirkan lebih banyak perusahaan perintis atau *startup* di Ibu Kota. ■



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR 02/KPPI/PENG/010/2018 TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN VOLUME IMPOR ALUMINIUM FOIL, NOMOR HARMONIZED SYSTEM 7607.11.00, DAN 7607.19.00, SESUAI BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2017

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap barang impor Aluminium Foil. Penyelidikan dimaksud dilakukan atas permohonan Asosiasi Produsen Aluminium Extrusi Serta Aluminium Plate, Sheet & Foil (APRALEX Sh & F), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil barang Aluminium Foil yang diajukan kepada KPPI tanggal 3 Oktober 2018. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Aluminium Foil, karena IDN penghasil barang Aluminium Foil telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan volume impor barang Aluminium Foil.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan volume impor barang Aluminium Foil dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan volume impor barang Aluminium Foil.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang Aluminium Foil sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis paling lambat 15 hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 9 Oktober 2018

Ketua,

TTD

Mardjoko